

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh Ujian**

Sarjana Hukum

Oleh

SUWARMAN

Nim

50 2008 284.K

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN
Skripsi REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG



Nama : SUWARMAN

Nim : 50 2008 082

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Palembang 2014

Pembimbing :

Dr.Hj. Sri Sulastri,SH.,M.Hum


()

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj.YULIAR KOMARIAH,SH.,MH

Anggota : 1. M.SOLEH IDRUS,SH.,MS

2. ATIKA ISMAIL,SH.,MH

()
()
()

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.SRI SUATMIATI,SH.,M.Hum

NBM / NIDN : 196004061990112001/0006046009

MOTTO

“Tidak semua yang bisa dihitung itu diperhitungkan dan tidak semua yang diperhitungkan itu bisa dihitung”

Kupersembahkan Kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Seluruh Keluarga yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Seseorang yang mendampingi
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku yang kebanggaan

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG

Penulis

Pembimbing

Suwarman

Hj. Sri Sulastri,SH.,M.Hum

ABSTRAK

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pemberian rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pemberian rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang pengumpulan datanya didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah pemberian rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika, dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dari penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dengan cara pengolahan dan penyajian data, dikumpulkan kemudian diperiksa, diseleksi, dan dievaluasi kemudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika adalah: berdasarkan surat dakwaan sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Khusus untuk terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, apabila ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam putusannya untuk pemberian rehabilitasi kepada terdakwa. Hal ini merujuk pada Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang didasarkan pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kendala dalam pemberian rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah: dikarenakan dalam kasus narkotika, khususnya untuk kasus tertangkap tangan baik bagi pecandu ataupun pengedar narkotika, tidak memiliki surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa yang bersangkutan tidak dalam pengobatan/perawatan medis sendiri. Selain itu sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusan untuk merehabilitasi pelaku narkotika sampai dengan sekarang ini khususnya di wilayah Palembang hanya 1 (satu) kali yang dijatuhi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :”PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.H.M.Idris,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr.Sri Suatmiati,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Luil Maknun,SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Hj.Sri Sulastri,SH.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Hj. Yuliar Komariah, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakek dan nenek, paman bibi, Istri dan anak-anakku, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2014

Penulis,

Suwarman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN & PENGESAHAN	ii
MOTTO & PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup & Tujuan Penulisan	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tugas dan Peranan Hakim	13
B. Tujuan Pidanaaan	18
C. Kebijakan Pengaturan Narkotika di Indonesia	24
D. Pengertian & Tujuan Rehabilitasi	31
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi	39
B. Kendala Dalam Pemberian Rehabilitasi	57

BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
Daftar Pustaka	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan moralitas yang ada dari dulu hingga sekarang. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan immoral yang anti sosial yang bila dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Kejahatan merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan sesuai dengan asas tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau disingkat asas legalitas.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUIP. Kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana selain

¹ R.Tresna., *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hlm.27

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-perundangan pidana yang mendahuluinya”.²

Termasuk juga para pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika ini diancam dengan sanksi pidana penjara seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkotika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan. Namun sayangnya, semenjak peraturan tersebut berlaku tahun 1997 (Undang - Undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika), belum banyak yang dikirim ke panti rehabilitasi atas perintah hakim di pengadilan. Hal ini terjadi terutama karena masih kurangnya batasan antara pengguna dan pengedar di dalam Undang - Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut.³

Jika dalam pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:⁴

a. Pidana pokok:

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

² Andi Hamzah., *Asas- Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.39

³ <http://banirisset.com>, *Siaran Pers Forum Korban Narkotika.html*, diakses tanggal 29 Maret 2014

⁴ Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.15

2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan.
 4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
 5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.
- b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan

3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana denda, dan
4. Pidana kurungan.

Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan pasal 148 yang berbunyi:⁵

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan pasal 148 ini tentulah berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pidana

⁵ AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.213

pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “kurungan” bukannya “penjara”.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur pula penjatuhan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur dari Pasal 54 sampai dengan pasal 59. Rehabilitasi memiliki keistimewaan dari segi resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.⁶

Rehabilitasi ada 2 (dua) jenis, yaitu :⁷

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di Rumah Sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).⁸

⁶Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.41

⁷ Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.192

Pengalaman di berbagai belahan dunia ini bahwa telah berkembang stigma Pecandu/pemakai hingga menjadi keyakinan masyarakat bahwa pecandu/pemakai narkotika adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian terpuruknya pecandu/pemakai. Lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu narkotika. Mereka adalah korban yang wajib disembuhkan dengan dukungan kasih sayang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa pecandu/pemakai Narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat berwenang, dan terbukti sebagai pengguna maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.⁹

Namun, dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang telah diproses ke pengadilan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Data menunjukkan bahwa para pelaku tindak pidana narkotika ini dijatuhi oleh hakim dengan putusan pengadilan berupa sanksi pidana penjara, tanpa adanya penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut ini merupakan tabel jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi dan disidang di Pengadilan Negeri Palembang.

⁹ *Ibid*

Tabel Kasus Narkotika
Pengadilan Negeri Palembang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	HUKUMAN	
			Penjara	Rehabilitasi
1.	2011	664	664	-
2.	2012	705	705	-
3.	2013	703	703	-
4.	2014	163	163	-

Sumber : Pengadilan Negeri Palembang April 2014

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa para pecandu narkotika tidak dijatuhi dengan sanksi rehabilitasi untuk mengobati ketergantungan para pecandu terhadap narkotika ini. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis sanksi rehabilitasi bagi para pecandu narkotika.

Atas dasar itulah maka menarik untuk dibahas mengenai penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana narkotika ini yang dirumuskan ke dalam suatu judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras dengan hukum positif.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba?
2. Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan diatas, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba, serta kendala yang dihadapi berkaitan dengan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pembatasan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui tentang Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi berkaitan dengan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1976, hlm.18

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait¹¹ dengan masalah Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data primer, merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian yang didapat melalui cara pengamatan atau observasi dan tanya jawab atau wawancara.
- b. Data sekunder, merupakan berbagai informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat,
 2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Dengan didukung data sekunder sebagai bahan acuan yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari :
 - asas-asas hukum;
 - teori-teori hukum;
 - doktrin atau keterangan para ahli, yang terdiri dari:
 - a. buku-buku;
 - b. jurnal;
 - c. majalah;
 - d. media cetak;
 - e. media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tertier;
 - Kamus Hukum dalam bahasa Indonesia;
 - Kamus Hukum dalam bahasa Inggris.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling*¹², yaitu ditujukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Purposive sampling dilakukan terhadap:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang;
2. Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
3. Staf Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

7. Analisis data.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analisis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum autentik, atau sering juga disebut penafsiran resmi.

Penafsiran autentik (resmi) adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat undang-undang berupa penjelasan-penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang.

¹² *Purposive Sampling*, yaitu sample ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan tertentu

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca mengikuti jalan pikiran penulis yang tertuang di dalam skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 4 bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan melengkapi.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan A.Latar Belakang Masalah,B.Rumusan Masalah, C.Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, E. Metode Penelitian, dan F.Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tindak pidana narkoba, yang meliputi, A. Tugas dan Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana, B.Tujuan Pidanaan, C. Kebijakan Pengaturan Narkoba di Indonesia dan D. Pengertian dan Tujuan Rehabilitasi.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang A. Pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba dan B. Kendala dalam pemberian sanksi pidana rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari masalah yang diajukan penulis, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, P.T Pradya Paramita, Jakarta, 1985
- Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- AR.Sujono, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Aziz Syamsuddin, *"Tindak Pidana Khusus"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Dwidja Priyatno., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ismail saleh, *Pembinaan, Intermasa*, Jakarta, 1989.
- Lilik Muryadi, *Prihal Putusan hakim*, Perjuangan, Bandung, 1991
- Marry Elmer Barnes & Negley K. Teeters., *New Horizon in Criminology, atau dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Terjemahan Romli Atmasasmita, Bandung: Alumni, 1971
- Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP MALANG, 1997
- Moeljatno , *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda N.A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

- Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan One Stop Center (OSC)*, BNN RI, Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, 2006
- Moh.Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- OC Kaligis & Associates, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundingan dan Peradilan*, Bandung, Alumni, 2002
- Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Poerwardarminta dan Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara*, Montas Ad, Jakarta, cetakan I April 2001
- Pusat Pencegahan Lakhar, BNN RI, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*
- R.Tresna., *Azas-Azas Hukum Pidana.*, Tiara Ltd, Jakarta, 1959
- Robin Reagan Sihombing, *"Tinjauan Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Dan Hubungannya Dengan Tujuan Pidana"*, Medan: USU e -Repository, 2005
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1976
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1989
- Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Badan Penyediaan Kuliah FH-Undip, Semarang, 1973
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987

Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan KUHAP Jilid I dan II*, PT. Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Nomor :01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Sumber Internet

<http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>

<http://banirisset.com>, Siaran Pers Forum Korban Narkotika.html

<http://www.bnpjatim.com>.

<http://entertainmentgeek.jimmy.blogspot.com>

<http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.dunia>

<http://makalahpsikologi.blogspot.com>